

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

**NOMOR 4 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI NASIONAL UNIT KERJA  
PENGADAAN BARANG/JASA (RAKORNAS UKPBJ)  
PEMERINTAH PROVINSI DI BADUNG, BALI  
DAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DI BATAM, KEPULAUAN RIAU**

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Rakornas UKPBJ) Pemerintah Provinsi di Badung, Bali dan Kementerian/Lembaga di Batam, Kepulauan Riau perlu dibentuk tim pelaksana;
  - b. bahwa pejabat/ pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi ketua dan anggota pada Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Rakornas UKPBJ) Pemerintah Provinsi di Badung, Bali dan Kementerian/Lembaga di Batam, Kepulauan Riau;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia tentang Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Rakornas UKPBJ) Pemerintah Provinsi di Badung, Bali dan Kementerian/Lembaga di Batam, Kepulauan Riau;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI NASIONAL UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (RAKORNAS UKPBJ) PEMERINTAH PROVINSI DI BADUNG, BALI DAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DI BATAM, KEPULAUAN RIAU**

- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Rakornas UKPBJ) Pemerintah Provinsi di Badung, Bali dan Kementerian/Lembaga di Batam, Kepulauan Riau dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Rakornas UKPBJ) Pemerintah Provinsi di Badung, Bali dan Kementerian/Lembaga di Batam, Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. merencanakan, mengelola, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Rakornas UKPBJ) Pemerintah Provinsi di Badung, Bali dan Kementerian/Lembaga di Batam, Kepulauan Riau;
  - b. mengatur tata laksana dan tata kerja dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Rakornas UKPBJ) Pemerintah Provinsi di Badung, Bali dan Kementerian/Lembaga di Batam, Kepulauan Riau;
  - c. melaksanakan dan mengendalikan kegiatan operasional, serta melakukan koordinasi dan komunikasi dengan semua unsur yang terlibat dalam kegiatan;
  - d. menentukan materi dan konsep Rapat Koordinasi Nasional Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Rakornas UKPBJ) Pemerintah Provinsi di Badung, Bali dan Kementerian/Lembaga di Batam, Kepulauan Riau;
  - e. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Rakornas UKPBJ) Pemerintah Provinsi di Badung, Bali dan Kementerian/Lembaga di Batam, Kepulauan Riau;
  - f. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Rakornas UKPBJ) Pemerintah Provinsi di Badung, Bali dan Kementerian/Lembaga di Batam, Kepulauan Riau.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia.
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 60 (enam puluh) hari yaitu pada bulan 4 Februari 2020 s.d 28 Maret 2020
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Rakornas UKPBJ) Pemerintah Provinsi di Badung, Bali dan Kementerian/Lembaga di Batam, Kepulauan Riau diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Februari 2020

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN  
DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA  
MANUSIA,**

ttd

**ROBIN ASAD SURYO**

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP;
3. PPK Kedeputan Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM LKPP;
4. Bendahara Pengeluaran LKPP;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG  
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN  
SUMBER DAYA MANUSIA  
TENTANG TIM PELAKSANA  
KEGIATAN RAPAT KOORDINASI  
NASIONAL UNIT KERJA  
PENGADAAN BARANG/JASA  
(RAKORNAS UKPBJ) PEMERINTAH  
PROVINSI DI BADUNG, BALI DAN  
KEMENTERIAN/LEMBAGA DI  
BATAM, KEPULAUAN RIAU**

**NOMOR : 4 TAHUN 2020  
TANGGAL : 4 FEBRUARI 2020**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PELAKSANA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI NASIONAL UNIT KERJA  
PENGADAAN BARANG/JASA (RAKORNAS UKPBJ) PEMERINTAH PROVINSI DI  
BADUNG, BALI DAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DI BATAM, KEPULAUAN RIAU**

Ketua	:	Januar Indra
Anggota	:	1. Anita Carollin
		2. Anatasia
		3. Rovazio Okiiza
		4. Kemala De Kristie
		5. Verawaty Simorangkir
		6. Galuh Arini Sasi Kirono
		7. Muhammad Darwis Rambe
		8. Firdo Budi Prasetyo
		9. Sarah Juliana Manurung
		10. Inggarrestu Pradiptaningtyas
		11. Reza Zulfikar R.
		12. Razly Munaskusuma
		13. Ockta Riana
		14. Rosi Anindhita Oktaviani
		15. Tonny Hidayat
		16. Riyan Kurniawan
		17. Kiki Rizkiyah
		18. Lutfia Hakim Banu Mustain
		19. Lathifah Aini Rahman
		20. Fatma Nugrahaning Nastiti
		21. Alex Gufron
		22. Dewi Purbandari Rachmadhanti
		23. Sugiarto Mulia Saputra
		24. Anis Prastika Dewi
		25. Daisy Alandia Fitriani

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN  
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA,**

ttd

**ROBIN ASAD SURYO**

[jdih.lkpp.go.id](http://jdih.lkpp.go.id)

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG  
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN  
SUMBER DAYA MANUSIA  
TENTANG TIM PELAKSANA  
KEGIATAN RAPAT KOORDINASI  
NASIONAL UNIT KERJA  
PENGADAAN BARANG/JASA  
(RAKORNAS UKPBJ) PEMERINTAH  
PROVINSI DI BADUNG, BALI DAN  
KEMENTERIAN/LEMBAGA DI  
BATAM, KEPULAUAN RIAU**

**NOMOR : 4 TAHUN 2020  
TANGGAL : 4 FEBRUARI 2020**

**BESARAN HONORARIUM  
TIM PELAKSANA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI NASIONAL UNIT KERJA  
PENGADAAN BARANG/JASA (RAKORNAS UKPBJ) PEMERINTAH PROVINSI DI  
BADUNG, BALI DAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DI BATAM, KEPULAUAN RIAU**

<b>NO</b>	<b>Kedudukan dalam Tim</b>	<b>Besaran Honorarium</b>	<b>Keterangan</b>
1	Ketua	Rp 400.000,-	-
2	Anggota	Rp 300.000,-	-

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN  
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA,**

ttd

**ROBIN ASAD SURYO**